

NOMOR 7 TAHUN 2007

SERI E

PERATURAN DAERAH CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SARANA OLAH RAGA

WALIKOTA CIREBON.

Menimbang

- a. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 02
 Tahun 1999 telah diatur Retribusi Tempat
 Rekreasi dan Olah Raga;
 - b. bahwa tempat olah raga milik Pemerintah Kota Cirebon dimaksud yaitu gedung olah raga, sarana olah raga Sunyaragi dan sarana olah raga lainnya perlu dikelola melalui managemen dan operasional yang sebaik-baiknya sehingga dapat berfungsi sebagai tempat pengembangan olah raga di Kota Cirebon;
 - c. bahwa sumber pendanaan untuk membiayai operasional dan pemeliharaan sarana olah raga yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 dipandang kurang memadai dengan meningkatnya biaya-biaya, sehingga perlu penyesuaian;

 d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Retribusi Sarana Olah Raga;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

- 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang 32 Tahun 2004 Nomor tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548):
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1986 Nomor 4);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 6);
- Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 8);

14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON dan WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SARANA OLAH RAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kota adalah Kota Cirebon.
- 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
- 3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
- Pejabat adalah pegawai negeri yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon sebagai unsur pelaksana teknis operasional untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.

- 6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, atau sejenis Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara / Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, yayasan atau organisasi yang sejenisnya, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
- Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan mengatur prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta.
- 8. Ijin adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada orang pribadi atau badan atas penggunaan tempat olah raga yang dimiliki Pemerintah Kota.
- Retribusi pemakaian tempat olah raga yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat olah raga yang dimiliki dan / atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
- 10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
- 11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 13. Tempat olah raga adalah semua bentuk pelayanan penyediaan tempat olah raga yang dimiliki oleh Pemerintah Kota yang meliputi gedung olah raga Bima / Sport Hall Bima, sarana olah raga Sunyaragi dan sarana olah raga lainnya.

- 14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi.
- 15. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Cirebon pada PT. Bank Jawa Barat Cabang Cirebon.

BAB II PENGELOLAAN SARANA OLAH RAGA

Pasal 2

- (1) Sarana olah raga diperuntukan bagi kepentingan umum atau masyarakat untuk melakukan kegiatan olah raga sesuai dengan peruntukannya masing-masing.
- (2) Pemanfaatan pengelolaan sarana olah raga dilakukan oleh SKPD setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (3) Pengelolaan Sarana Olah Raga dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau swasta dan bersifat menguntungkan setelah mendapat persetujuan Walikota.

Pasal 3

- (1) Gedung olah raga Bima diperuntukan bagi kegiatan olah raga dalam gedung yang terdiri dari sarana olah raga bola volley, bola basket, bulu tangkis, bela diri dan kegiatan lainnya termasuk kegiatan pemerintah yang tidak merusak lantai gedung olah raga.
- (2) Sarana olah raga Sunyaragi diperuntukan bagi kegiatan olah raga luar gedung yang terdiri dari lapangan bola volly, lapangan bola basket, lapangan sepak bola, lapangan atletik dan lapangan tenis.

- (3) Sarana olah raga lainnya terdiri dari :
 - a. Lapangan Kebumen yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kecamatan Lemahwungkuk;
 - b. Lapangan Krucuk dan Lapangan Kesenden yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kecamatan Kejaksan;
 - c. Lapangan Evakuasi yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kecamatan Kesambi; dan
 - d. Lapangan Kebon Pelok yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kecamatan Harjamukti.
- (4) Pemanfaatan sarana olah raga sebagaimana dimaksud ayat(3) dilakukan dengan cara sewa dan dilaksanakan oleh Kecamatan yang bersangkutan.

BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi tempat olah raga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat olah raga oleh masing-masing pengelola.

Pasal 5

- (1) Objek retribusi adalah seluruh pelayanan penyediaan fasilitas tempat olah raga yang dikelola oleh UPTD yang mendapat pendelegasian dari Walikota.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat olah raga yang dimiliki dan dikelola di luar asset / kekayaan daerah milik Pemerintah Kota.

Pasal 6

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan dan / atau menikmati pelayanan penyediaan tempat olah raga.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi pemakaian tempat olah raga digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penggunaan tempat olah raga.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

- Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya pengelolaan pemakaian tempat olah raga.
- Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Struktur retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas. lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- Besarnya retribusi ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Kota.

10

- (3) Besarnya retribusi di luar ketentuan ayat (2) ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan atau jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung:
 - b. unsur biaya per satuan penyediaan tidak langsung:
 - c. unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap:
 - d. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan; dan
 - e. unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki.
- Besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:

A. GEDUNG OLAH RAGA

1. Retribusi untuk pemakaian gedung olah raga persatuan (club) olah raga per bulan adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan
1.	Bola Volley	Siang	-	Anak-anak	Rp. 25.000	Pemakaian 1 (satu) minggu 2 hr X 3 Jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 60.000	88 =
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 60.000	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 90.000	
2.	Bola Basket	Siang	-	Anak-anak	Rp. 30.000	Pemakaian 1 (satu) Minggu 2 hr x 3 Jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 50.000	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 50.000	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 75.000	
3.	Bulu Tangkis	Siang	-	Anak-anak	Rp. 20.000	Pemakaian 1 (satu) Minggu 1 hr x 3 Jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 30.000	
		-	Malam	Anak-anak	Rp. 40.000	
		-	Malam	Dewasa	Rp. 60.000	
4.	Bela Diri	Siang	-	Anak-anak	Rp. 25.000	Pemakaian 1 (satu) Minggu 2 hr x 2 Jam
		Siang	-	Dewasa	Rp. 40.000	88
			Malam	Anak-anak	Rp. 40.000	
			Malam	Dewasa	Rp. 70.000	
5.	Parkir Kendaraan	Siang	Malam		Rp. 1.000	1 x kunjungan.

http://www.bphn.go.id/

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan
1.	Gedung Olah Raga Bima / Sport Hall	Siang - Siang	- Malam Malam	- - -	Rp. 750.000 Rp. 900.000 Rp. 1.500.000	Penggunaan seluruh gedung / hari

B. SARANA OLAH RAGA SUNYARAGI

1. Retribusi untuk pemakaian tempat olah raga Sunyaragi oleh club / persatuan olah raga adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan
1.	LAPANGAN VOLLEY BALL DAN BASKET BALL (OUT DOOR).					
	a. Pelanggan per bulan per lapangan b. penggunaan insidental	Siang	-	Anak-anak	Rp. 20.000	perminggu 2 hr x 2 Jam
		Siang		Dewasa	Rp. 35.000	
		Siang Siang	-	Anak-anak Dewasa	Rp. 5.000 Rp. 10.000	per 2 (dua) jam
2.	LAPANGAN SEPAK BOLA/ ATLETIK					
	a. Langganan per bulan per lapangan	Siang Siang	-	Anak-anak Dewasa	Rp. 70.000 Rp. 100.000	Perminggu 2 hr x3 Jam
	b. Penggunaan insidental	Siang	-	Anak-anak	Rp. 6.000	Z III XO GUIII
	per lapangan	Siang	-	Dewasa	Rp. 10.000	
3.	LAPANGAN TENIS (OUT DOOR)					
	a. Pelanggan per bulan per lapangan	Siang Siang	-	Anak-anak Dewasa	Rp. 70.000 Rp. 100.000	Perminggu 2 hr x3 Jam
		- Stalig	Malam	Anak-anak	Rp. 100.000	2 III X3 Jaili
		-	Malam	Dewasa	Rp. 150.000	
	b. Penggunaan insidental per lapangan	Siang	-	Anak-anak	Rp. 5.000	Per 1 (satu) jam
	tbangan	Siang	<u></u>	Dewasa	Rp. 7.000] ,
		-	Malam Malam	Anak-anak Dewasa	Rp. 6.000 Rp. 8.000	
					1	

12

					•	
No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan
4.	KOLAM RENANG DAN LONCAT INDAH a. Langganan per bulan per club / PRSI	Siang Siang	- - Malam Malam	Anak-nak Dewasa Anak-anak Dewasa	Rp. 20.000 Rp. 100.000 Rp. 100.000 Rp. 180.000	perminggu 2 hr x 2 Jam
	b. Penggunaan insidental b.1. hari biasa / orang	Siang Siang	- Malam Malam	Anak-anak Dewasa Anak-anak Dewasa	Rp. 2.500 Rp. 4.000 Rp. 4.000 Rp. 4.000	sudah termasuk asuransi kecelakaan
	b.2. hari minggu libur/ orang	Siang	-	Anak-anak	Rp. 3.000	sudah termasuk asuransi kecelakaan
		Siang - -	- Malam Malam	Dewasa Anak-anak Dewasa	Rp. 4.500 Rp. 4.500 Rp. 4.500	
	c.3. Rombongan anak sekolah per orang	Siang	-	Anak-anak	Rp. 2.200	Reduksi Rp.400 per orang minimal 30 murid
5.	Parkir Kendaraan	Siang			Rp. 1.000	1 X kunjungan

2. Retribusi untuk pemakaian sarana olah raga Sunyaragi (out door) yang bersifat komersial adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pelayanan	Siang	Malam	Golongan Tarip	Tarip	Keterangan
1.	Volley dan Basket	Siang	-	-	Rp. 150.000	Per lapangan Per hari
2.	Sepak Bola / Atletik	Siang	-	-	Rp. 300.000	Per hari
3.	Tennis	Siang - Siang	- Malam Malam	- - -	Rp. 200.000 Rp. 350.000 Rp. 550.000	Per lapangan Per lapangan Per lapangan
4.	Kolam renang / Loncat indah	Siang - Siang	- Malam Malam	1 1	Rp. 1.000.000 Rp. 1.250.000 Rp. 1.750.000	Per hari Per hari Per hari

http://www.bphn.go.id/

C. SARANA OLAH RAGA LAINNYA:

Retribusi pemakaian tempat olah raga untuk pertandingan dan / atau latihan olah raga atau kegiatan sosial, kegiatan keagamaan besarnya tarif retribusi yang dipungut adalah sebagai berikut:

	•				
1.	Lapangan Kebumen		Rp.	250.000,-	per hari
2.	Lapangan Krucuk		Rp.	150.000,-	per hari
3.	Lapangan Kesenden		Rp.	150.000,-	per hari
4.	Lapangan Evakuasi		Rр.	150.000,-	per hari
5.	Lapangan Kebon Pelok		Rp.	150.000,-	per hari

Retribusi pemakaian tempat olah raga untuk kepentingan lain yang bersifat komersial, besarnya tarif sebagai berikut :

1.	Lapangan Kebumen	 Rp.	750.000,-	per hari
2.	Lapangan Krucuk	 Rp.	500.000,-	per hari
3.	Lapangan Kesenden	 Rp.	500.000,-	per hari
4.	Lapangan Evakuasi	 Rр.	500.000,-	per hari
5.	Lapangan Kebon Pelok	Rp.	500.000,-	per hari

BAB VIII TATA TERTIB PENGGUNAAN SARANA OLAH RAGA

Pasal 11

- (1) Setiap tempat / sarana olah raga hanya digunakan untuk kegiatan cabang olah raga yang diperuntukannya dan atau kegiatan yang sejenis yang memungkinkan, menurut pertimbangan kondisi tempat olah raga.
- (2) Seluruh alat / perlengkapan yang ada dan menjadi fungsi tempat olah raga, selama digunakan harus tetap berfungsi dengan baik, tetap terjaga, terpelihara dari kerusakan karena salah penggunaan atau kecerobohan selama digunakan.

- (3) Tata tertib penggunaan tempat olah raga diatur oleh pengelola yang harus ditaati oleh setiap pengguna.
- (4) Diabaikannya tata tertib baik karena kecerobohan / kelalaian oleh pengguna yang berakibat terhadap keselamatan diri pengguna / pengguna lainnya serta rusak / hilangnya alat perlengkapan menjadi tanggung jawab pengguna.

Pasal 12

- (1) Lapangan Kejaksan hanya digunakan sebagai taman olah raga masyarakat untuk kegiatan upacara memperingati Hari Besar Nasional atau apel yang diselenggarakan Pemerintah.
- (2) Lapangan olah raga lainnya milik Pemerintah Kota akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan dan atau Peraturan Walikota.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi pemakaian tempat olah raga seluruhnya di Kota.

BAB X SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Wajib retribusi / pengguna sarana olah raga yang melanggar tata tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 akan dikenakan sanksi administrasi yang ditentukan oleh pengelola sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi jasa usaha pemakaian tempat olah raga.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pada saat masa libur sekolah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga serta peraturan lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

> Disahkan di Cirebon pada tanggal 27 September 2007

> > WALIKOTA CIREBON,

ttd.

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 3 Oktober 2007

SEKRETARIAT! DAERAH

REBON

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

* ANO SUTRISHO

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2007 NOMOR SERI 7

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN DAN RETRIBUSI SARANA OLAH RAGA

I. UMUM

Keberadaan tempat-tempat olah raga milik Pemerintah Kota Cirebon yaitu gedung olah raga, sarana olah raga Sunyaragi dan sarana olah raga lainnya perlu dikelola secara profesional melalui managemen dan operasional yang sebaik-baiknya, sehingga fungsi sebagai tempat pengembangan olah raga di Kota Cirebon dapat dijalankan.

Untuk mewujudkan fungsi utama tempat olah raga dimaksud, perlu didukung dana yang memadai guna pemeliharaan dan operasional sarana olah raga yang salah satunya diperoleh dari pengenaan retribusi tempat olah raga kepada para pengguna jasa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 ayat (1) Cukup jelas.

ayat (2)

Pemanfaatan sarana olah raga berupa kerja sama pemanfaatan yang terdiri dari GOR, lapangan sepak bola, lapangan tembak, lapangan tenis, lapangan bola polay, lapangan basket, kolam renang, berikut sarana dan prasarana lainnya yang berada di komplek sarana olah raga sunyaragi.

Pasal 3

Kegiatan diluar olah raga harus memasang karpet penutup lantai kayu.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12

Pengelolaan lapangan Kejaksan dilaksanakan oleh Bagian Umum, tidak dipergunakan untuk kegiatan yang lainnya kecuali memperingati hari besar Nasional dan kegiatan Pemerintah serta sebagai taman olah raga masyarakat.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 11 SERI C